



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt. G/2023/PN Plg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, tempat/tanggal Lahir Palembang, 25 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H., M. Nur Firdaus S.H., M.H. dan Nurfitri Noviani S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SUPENDI S.H., M.H yang beralamat Palembang berdasarkan Surat Kuasa 44/SK-LBH-SPD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....  
.....Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat /Tanggal Lahir Palembang, 28 Maret 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Inspektur Yasid, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang (Ruko Barisan Bakso Tole, rolling door kuning, atasnya ada kain merah, ada canopy), selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 126/Pdt.G/ 2023/PNPlg. tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pdt.G/2023/ PN Plg. tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg*



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register perkara gugatan perdata No. 126/Pdt.G/2023/PN Plg. Tertanggal 8 Juni 2023, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/77/SR.3/III/24/1996 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
2. Bahwa Status dari **Penggugat** sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Bujang dan si **Tergugat** adalah seorang Gadis.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Palembang tanggal 11 Desember 1997
  - b. **ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Palembang tanggal 01 Januari 1999
  - c. **ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Palembang tanggal 04 Mei 2000
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara **Penggugat dan Tergugat** dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa awal permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus antara **Penggugat dan Tergugat** dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan **Tergugat dan Tergugat** tidak menghargai **Penggugat** sebagai seorang suami, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg



6. Bahwa **Penggugat** sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat** karena rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

9. Bahwa dikarenakan **Penggugat** ingin mengurus anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** juga maka **Penggugat** mohon untuk memberikan hak asuh bersama-sama kepada **Penggugat** dan **Tergugat**

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** secara agama Budha pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/77/SR.3/III/24/1996 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ;
  - a. **ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Palembang tanggal 11 Desember 1997
  - b. **ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Palembang tanggal 01 Januari 1999



**c. ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir  
di Palembang tanggal 04 Mei 2000

Untuk diberikan kepada Peggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraiaan yang disediakan.

5. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Peggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Terima Kasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Peggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap akan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relas* panggilan pada tanggal 9 Juni 2023, 16 Juni 2023, dan 22 Juni 2023, namun tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat panggilan sudah sah dan Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Peggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka peggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang masing-masing sudah dibubuhi materai secukupnya dan sudah *dinazegeling* dan sudah disesuaikan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.07/77/SR.3/III/24/1996 antara Peggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 14 Maret 1996, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari tergugat Tergugat yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan tidak akan keberatan atas gugatan, tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671052506750006 atas nama Peggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **P-3**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.106/7482/SR.3/1997 atas nama Dicky Setiawan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 Desember 1997, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.94/580/II/1999 atas nama Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 9 Februari 1999, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.602/3893/VI/2000 atas nama Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 21 Juni 2000, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi KTP Tergugat Tong Tjun Hwa, diberi tanda **P-7**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara menurut Agama Budha pada tahun 1996;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, anak yang kedua bernama Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, dan anak yang ketiga bernama Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga semua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan sepele contohnya masalah buat kopi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan yang mana keributan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ada selingkuh dari Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal di Air Batu;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal di Angkatan 45;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal ikut dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering ada masalah lalu Penggugat juga sering keluar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Lr.SDN 20 RT 013, RW 004, Kel.Pahlawan, Kec.Kemuning, Palembang, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Inspektur Yasid, Kel, Wekip Jaya, Kec.Kemuning, Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah menikah lagi atau memiliki selingkuhan;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat;
- Bahwa pada waktu bertengkar, Penggugat ataupun Tergugat tersebut tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan fisik, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja lalu setelah bertengkar tidak baik lagi;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa permasalahannya karena sering ribut masalah kecil dan juga Penggugat dan Tergugat sama-sama keras yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Talang Buruk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya.

## 2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering ke pasar;
- Bahwa Tergugat sering bercerita jika Tergugat sering ribut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di KM 7 Palembang, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Inspektur Yasid, Kel, Wekip Jaya, Kec.Kemuning, Palembang;
- Bahwa Tergugat tidak ada bercerita jika Penggugat ada selingkuh;
- Bahwa Tergugat bercerita jika sering ribut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat seminggu sekali ke pasar lalu Tergugat bercerita jika Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada keberatan dengan gugatan cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja Gojek di pasar dan bertemu Tergugat sekitar 3 (tiga) kali di pasar;
- Bahwa Tergugat mengetahui ada panggilan sidang di Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak mau hadir karena tidak mau bertemu dengan Penggugat lagi dan mau pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Talang Buruk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar kota, jika ada panggilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan berkeluarga semuanya;
- Bahwa saksi gojek di Pasar Palimo atau Pasar 16 ilir;
- Bahwa biasanya Tergugat naik gojek itu kadang 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi gojek jika hari libur;
- Bahwa Tergugat bercerita permasalahannya kepada saksi karena saksi pengacara, sehingga Tergugat bercerita jika sering ribut dengan Penggugat;
- Bahwa Terakhir Tergugat cerita seminggu yang lalu;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya.

**3. Saksi 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Budha pada tahun 1996;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, anak yang kedua bernama Anak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dari Penggugat dan Tergugat dan anak yang ketiga bernama Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dimana Penggugat ini memang orangnya agak kasar dan suka marah-marah dengan Tergugat lalu Penggugat ada membawa wanita lain pada saat anaknya yang terakhir menikah;
- Bahwa padada waktu Penggugat dan Tergugat ribut, orang tua saksi sudah 3 (tiga) kali usaha untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, akan tetapi sekitar 3(tiga) atau 2(dua) tahun belakangan Penggugat sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Km. 7;
- Bahwa Penggugat selingkuh dari Tergugat;
- Bahwa selingkuhan Penggugat orang batam karena Penggugat ada usaha kelapa di Batam;
- Bahwa tanggungjawab Penggugat kepada anak-anaknya sudah selesai karena anak-anaknya semuanya sudah menikah dan berkeluarga, Penggugat juga keluar dari rumah tidak membawa apa-apa dan rumah tersebut untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut besar 3(tiga) kali;
- Bahwa posisi Penggugat sekarang ada di Batam;
- Bahwa Penggugat tidak lagi membiayai Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerjanya salon/potong rambut;
- Bahwa saksi setuju saja Penggugat dengan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat bercerai itu urusan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi termasuk kesimpulan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang pada relaas panggilan Pertama tanggal 9 Juni 2023 untuk sidang tanggal 15 Juni 2023, panggilan Kedua tanggal 16 Juni 2023 untuk sidang tanggal 22 Juni 2023, dan panggilan Ketiga tanggal 22 Juni 2023 untuk sidang tanggal 10 Juli 2023, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat panggilan sudah sah dan Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan kepentingan di persidangan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat yang telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Budha pada tanggal 14 Maret 1996 dan dari pernikahan tersebut lahirlah 3(tiga) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat(lahir di Palembang, tanggal 11 Desember 1997), Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (lahir di Palembang, tanggal 01 Januari 1999), dan Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat (lahir di Palembang, tanggal 4 Mei 2000). pada mulanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tetapi kemudian sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit dihindarkan karena keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan bisa hidup rukun lagi, sehingga Penggugat berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) buah bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama **Saksi 1 Saksi 2 dan Saksi 3** yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

- 1.-----Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
- 2.---Apakah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka satu tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan para saksi Penggugat yaitu **Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3** diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang, tanggal 14 Maret 1996;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2019 Tergugat sering ribut dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu bertengkar, Penggugat ataupun Tergugat tersebut tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan fisik, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja lalu setelah bertengkar tidak baikan lagi;
- Bahwa Penggugat orangnya agak kasar dan suka marah-marah dengan Tergugat, lalu Penggugat ada membawa wanita lain pada saat anaknya yang terakhir menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 3 (tiga) atau 2 (dua) tahun bahkan belakangan Penggugat sering tidak pulang ke rumah, Penggugat tinggal di KM 7 Palembang, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Inspektur Yasid, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Palembang;
- Bahwa Penggugat selingkuh dari Tergugat, selingkuhan Penggugat orang Batam karena Penggugat usaha kelapa di Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ribut besar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat sekarang ada di Batam;
- Bahwa Penggugat tidak lagi membiayai Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerjanya salon/potong rambut;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Dicky Setiawan (lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 1997), Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat(lahir tanggal 1 Januari 1999), dan Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 4 Mei 2000);

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun anak ketiga tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Dicky Setiawan tinggal di Air Batu, Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tinggal di Angkatan 45, sedangkan Dony Setiawan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan tidak akan keberatan atas gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada keberatan dengan gugatan cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengetahui ada panggilan sidang di Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak mau hadir karena tidak mau bertemu dengan Penggugat lagi dan mau pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Talang Buruk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan berkeluarga semuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum bagi Penggugat yang mengajukan gugatannya di tempat tinggal Tergugat yakni di tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara agama Budha yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Palembang, tanggal 14 Maret 1996 yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan negeri Palembang berhak dan berwenang mengadili Perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019, Penggugat kasar dan suka marah-marah dengan Tergugat, lalu Penggugat ada membawa wanita lain pada saat anaknya yang terakhir menikah. Penggugat sudah jarang pulang ke rumahnya. Penggugat selingkuh dari Tergugat, selingkuhan Penggugat orang Batam. Penggugat punya usaha kelapa di Batam dan sudah sejak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di KM 7 Palembang, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Inspektur Yasid, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Palembang. Penggugat dengan Tergugat sudah pernah ribut besar sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat sudah tidak lagi membiayai Tergugat. Antara Penggugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Majelis berpendapat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dimana keadaan tersebut merupakan alasan-alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3(tiga) orang anak, yaitumasing-masing bernama Dicky Setiawan(lahir tanggal 23 Desember 1997), Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat(lahir tanggal 1 Januari 1999), dan Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 4 Mei 2000) dimana ketiganya sudah menikah, Dicky Setiawan tinggal di Air Batu, Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tinggal di Angkatan 45, sedangkan Dony Setiawan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun bukti saksi-saksi dan berhubungan juga bukti surat-surat yang diajukan Penggugat ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim pendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 gugatan Penggugat "Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/77/SR.3/III/24/1996 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut, sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu Dicky Setiawan(lahir tanggal 23 Desember 1997), Anak kedua dari Penggugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat(lahir tanggal 1 Januari 1999), dan Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 4 Mei 2000) dimana ketiganya sudah menikah, Dicky Setiawan tinggal di Air Batu, Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tinggal di Angkatan 45, sedangkan Dony Setiawan tinggal bersama Tergugat, Majelis berpendapat ketiganya sudah dewasa dan dapat menentukan sendiri untuk ikut ke Penggugat atau ke Tergugat atau ke Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama, sehingga Petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat, sehingga Petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar “membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat” haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir atau menyuruh perwakilannya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah mengajukan pembuktian bantahan baik surat maupun saksi, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan, sehingga putusan dijatuhkan tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan ini secara *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 14 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/77/SR.3/III/24/1996 tanggal 14 Maret 1996 yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Hak Asuk Anak yang bernama ;

**A. ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

yang lahir di Palembang tanggal 11 Desember 1997

**B. ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

yang lahir di Palembang tanggal 01 Januari 1999

**C. ANAK KETIGA DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

yang lahir di Palembang tanggal 04 Mei 2000

Untuk diberikan kepada Peggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.500,00 (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. dan fatimah, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Noor Ichwan I.R.A, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

2. Fatimah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Plg



Idham Pratama, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	24.000,00
4. Sumpah saksi	Rp.	50.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Pengandaan Berkas	Rp.	17.500,00
8. Pemberitahuan Putusan	Rp.	12.000,00
9. PNBK Putusan	Rp.	20.000,00
10. PNBK Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
11. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
JUMLAH	Rp.	303.500,00 (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)